KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG
TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601
LAMAN: www.kkp.go.id SUREL persuratanbrppupp@kkp.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR B.475 /BRPPUPP/KP.440/III/2026

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang;

b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sesuai dengan jabatannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini.

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2026 dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pelayanan Informasi :
   - Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Unit organisasi Eselon I bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Ruang lingkup, tugas dan fungsi internal UPT bagi PPID Pelaksana UPT pada media sosial UPT;

Mengumumkan. . .

- Mengumumkan Informasi program dan kegiatan 2026 Unit organisasi Eselon I dalam Medsos PPID UPT;
- Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2026 pada media sosial UPT;
- Mengumumkan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme di PPID Pelaksana Pusat maupun UPT pada media sosial;
- Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023) pada media sosial UPT;
- Mengumumkan Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, dan Informasi dikecualikan;
- Menyiapkan dokumen terkait Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan Tahun 2025 - 2026 yang dibutuhkan.

2. Petugas Pelayanan Publik :
   - Mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan Pelayanan Publik;
   - Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
   - Melaksanakan penyusunan dokumen laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
   - Menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
   - Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

3. Petugas Pelayanan Informasi :
   - Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
   - Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
   - Menerima dan memilah permohonan informasi, baik secara manual maupun elektronik;
   - Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi;
   - Meneruskan permohonan informasi kepada PPID pelaksana;
   - Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
   - Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
   - Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Pembiayaan. . .

Pembiayaan : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Nomor SP DIPA-032.12.2.403823/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Palembang, 12 Maret 2026
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan,

Rezki Antoni S

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Riset Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : B.475 /BRPPUPP/KP.440/III/2026
Tanggal : 12 Maret 2026

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TA 2026

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rezki Antoni S, S.Kel	198506192010121001	Kepala Balai/PPID Pelaksana
2	Suwinda Pratama, S.St.Pi	198902182010122003	Pranata Humas Ahli Muda/Digitalisasi Pelayanan Informasi
3	Muhammad Luthfi, A.Md	199105052020121001	Arsiparis Terampil/Digitalisasi Informasi
4	Asstri Kurniawati, ST, M.Si	198107102008072027	Petugas Pelayanan Publik
5	Ayu Pramitha Dasty, S.I.P	198711182025212043	Petugas Pelayanan Publik
6	Sevrina Asri, A.Md	198609292010122004	Petugas Informasi Publik
7	Sevi Sawestri, S.Si, M.Si	198409042010122002	Petugas Informasi Publik

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan,

Rezki Antoni S